

## Komisi D Minta Pengusaha Beri THR Kayawannya Maks H-7

Ditulis oleh Redaksi Surabayakita  
Senin, 12 Juni 2017 21:07

---



**Surabayakita.com** - Komisi D DPRD Surabaya minta Disnaker segera membuat surat edaran kepada perusahaan perusahaan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2017. Sesuai Permenaker No 16 tahun 2016, THR harus diberikan selambat lambatnya tujuh hari sebelum lebaran (H-7).

Aturan ini wajib dipatuhi oleh para pengusaha. Apabila tidak memberikan THR sesuai ketentuan maka sanksi yang akan diterapkan mulai administrasi sampai denda.

Karenanya melalui Disnaker, Komisi D minta agar ketentuan tersebut diterapkan. Agar para pengusaha tidak lalai memberikan THR, Disnaker diminta untuk segera menerbitkan surat edaran.

“Segera buat surat edaran yang tujuannya mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Surabaya untuk melaksanakan kewajibannya terkait THR,” ucap H Junaedi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya, Senin (12/6/2017).

Tak hanya surat edaran, tapi Komisi D juga minta agar Disnaker memberikan data kepada DPRD terkait perusahaan perusahaan yang ada di Surabaya. Ini bukan tanpa tujuan, jika ada perusahaan yang lalai maka Komisi D akan ikut memberikan teguran.

Hanya saja terkait permintaan ini, Komisi D mengaku kecewa dengan Disnaker. Sebab sampai saat ini Disnaker tak pernah memberikan data data perusahaan sesuai yang diminta komisi.

Ketua Fraksi Parta Demokrat DPRD Surabaya ini mengaku akan tetap bersikap pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR yang akan dilakukan oleh perusahaan karena merupakan kewajiban.

“Selama ini kami memang tidak tinggal diam, karena anggota di Komisi kami juga bergerak, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melakukan pengawasan, oleh karenanya kami juga membuka posko pengaduan soal THR,” tandasnya.

Junaidi berharap, dengan kepatuhan membayar THR karyawan maka hak dan kewajiban masing masing pihak baik pekerja dan pengusaha akan berangsur baik.(SK1)